

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KOTABARU**

**TENTANG**

**PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN  
NELAYAN**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, Bupati dengan persetujuan bersama DPRD Kotabaru berwenang menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Kotabaru dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan di daerah.

Syukur Alhamdulillah tim penyusun panjatkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya, penulisan Naskah Akademik yang berjudul ***“Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan”*** akhirnya dapat terselesaikan.

Tim penyusun senantiasa memanjatkan Puji Syukur ke Hadirat-Nya, tanpa Karunia-Nya Naskah Akademik ini tidak akan pernah dapat terselesaikan sebagaimana diharapkan. Proses penyelesaian Naskah Akademik ini atas keterlibatan berbagai pihak. Pada kesempatan ini tim penyusun menyampaikan ucapan terima kasih bagi semua pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian Naskah Akademik ini terima kasih untuk semua dukungan yang diberikan. Kekurangan dan kelemahan pasti banyak ditemui dalam Naskah Akademik ini, meskipun demikian semoga Naskah Akademik ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Kotabaru.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banjarmasin, Maret 2020

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik .....	5
D. Metode Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN.....	13
A. Kajian Teoretis .....	13
B. Kajian terhadap asas/ prinsip yang terkait penyusunan norma .....	35
C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.....	42
B. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Daerah.....	44
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN	
A. Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan .....	47
B. Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan .....	57
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN.	
A. Landasan Filosofis .....	61
B. Landasan Sosiologis.....	62
C. Landasan Yuridis .....	64
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	

KABUPATEN KOTABARU TENTANG PERLINDUNGAN DAN  
PEMBERDAYAAN NELAYAN

A. Jangkauan .....67

B. Arah pengaturan .....67

C. Ruang Lingkup Pengaturan.....67

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan .....74

B. Saran.....75

DAFTAR PUSTAKA ..... 76

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sesuai dengan tujuan nasional NKRI yang dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan pembangunan Perikanan dan Kelautan diarahkan antara lain untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan nelayan dan Pembudi Daya Ikan. Kondisi Kabupaten Kotabaru yang terdiri atas kepulauan dan daratan memiliki potensi laut yang sangat besar. Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya perikanan laut menjadi penting, karena sektor ini merupakan salah satu andalan perikanan di Kabupaten Kotabaru.

Kabupaten Kotabaru berada disekitar pesisir dan laut, merupakan kabupaten yang potensial sektor perikanan laut dan perikanan umum daratan yang mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang dirumuskan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kabupaten Kotabaru telah mempunyai Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudiya Ikan Kecil (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11) namun belum menjawab problematikan perlindungan dan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Kotabaru.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perikanan serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan

dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam telah mendapatkan pemberdayaan nelayan dan pembudi daya ikan yang telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan perikanan dan kelautan di daerah, serta pembangunan ekonomi masyarakat pesisir dan pedesaan.

Perikanan subkategori ini meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan, dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar, air payau maupun di laut. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan perikanan meliputi segala jenis ikan, *crustacea*, *mollusca*, rumput laut, dan biota air lainnya yang diperoleh dari penangkapan (di laut dan perairan umum) dan budidaya (laut, tambak, karamba, jaring apung, kolam, dan sawah). Dicakup juga dalam kegiatan perikanan ini adalah jasa yang menunjang kegiatan perikanan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak

Pengaturan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut perlu tindak lanjut pengaturan dengan peraturan daerah untuk menampung kondisi lokal daerah yang tentunya berbeda satu dengan daerah yang lain. Oleh karena itu, melalui hak inisiatif DPRD Kabupaten Kotabaru dalam menjawab persoalan yang dihadapi oleh masyarakat nelayan di Kabupaten Kotabaru ternyata masih banyak seperti:

- a. Kemasan UMKM Pengolah Perikanan yang belum menarik dan peralatan pengolahan yang masih seadanya;
- b. Masih adanya nelayan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan;
- c. Potensi adanya konflik penangkapan ikan karena berkurangnya wilayah yang ada potensi ikannya;
- d. Sebagian kapal perikanan > 10 GT tidak memiliki izin / tidak berlaku lagi;
- e. Data dasar nelayan belum mutakhir termasuk belum tersedianya data tentang potensi perikanan darat seperti sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya;
- f. Kesadaran / kemampuan nelayan untuk memiliki asuransi terbatas;
- g. Masih kurangnya pemenuhan sarana dan prasarana budidaya ikan (rehab tambak, kolam);

- h. Masih kurangnya program alih teknologi kepada pembudidaya ikan;
- i. Masih kurangnya pembiayaan untuk sektor perikanan budidaya dalam peningkatan kapasitas usaha;
- j. Sistem logistik kegiatan budidaya ikan belum tertata dengan baik dan efisien;
- k. Kualitas produk dan harga jual tidak menentu;
- l. Ketersediaan benih ikan dan udang bermutu tinggi (unggul) masih terbatas;
- m. Tingkat pemahaman untuk pengamanan kualitas ikan pada pembudidaya ikan masih kurang;
- n. Masa pemeliharaan ikan semakin lama;
- o. Ikan lebih mudah terkena penyakit;
- p. Konversi pakan semakin tinggi (boros pakan);
- q. Kurangnya jumlah bantuan sarana dan prasarana pendukung usaha nelayan seperti IFM serta suku cadangnya;
- r. Masih banyak para UMKM yang belum memiliki izin produksi industri rumah tangga dan sarana dan prasarana yang dimiliki masih apa adanya sehingga hasil produk olahan UMKM perikanan masih terbatas untuk ke luar daerah;
- s. Terganggunya / menurunnya kualitas lingkungan perairan darat,;
- t. Kurang pahamnya pembudidaya tentang pemahaman CBIB dan kemauan dalam berbudidaya yang baik;
- u. Belum pahamnya pengelola perikanan budidaya dalam menggarap perkolaman ikan air tawar;
- v. Banyaknya pengolah hasil perikanan yang ruang produksi dan tempat tinggal menjadi satu, sedangkan hal itu menjadi persyaratan untuk mendapatkan sertifikat SNI dan sertifikat Kelayakan Usaha Pengolahan<sup>1</sup>.

Disamping itu, pendapatan nelayan dan pembudi daya ikan di Kabupaten Kotabaru belum begitu tinggi yang berdampak langsung kepada keluarga nelayan dan pembudi daya ikan. Pengolahan hasil tangkapan biasanya dilakukan dengan pengolahan yang sangat sederhana/tradisional dan dipasarkan di pasar tradisional dengan harga yang relatif rendah sehingga sangat sulit dapat mendukung ekonomi keluarganya.

Pada hakekatnya nelayan adalah golongan masyarakat yang masih perlu diberdayakan dan harkat hidup mereka perlu diangkat. Pada umumnya kehidupan nelayan selalu diungkapkan dengan keterbelakangan baik dari sudut pandang pencaharian, maupun cara berpikir, dan sikap yang masih tradisional.

---

<sup>1</sup> RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026, hlm. IV.8 – 9.

Dilihat dari lingkungannya kemiskinan nelayan terdiri atas kemiskinan prasarana fisik di desa-desa nelayan yang pada umumnya masih sangat minim<sup>2</sup>.

Oleh karenanya, sangat perlu ada upaya peningkatan tingkat pendapatan nelayan tersebut melalui upaya perlindungan dan pemberdayaan nelayan dimaksud, sehingga dapat menaikkan harkat dan martabatnya dengan menjadikan pekerjaan sebagai nelayan sebagai pekerjaan yang menjanjikan, menarik minat untuk menekuni pekerjaan di bidang itu. Dan keterbukaan lapangan kerja. Segalanya tadi tentu akan menuju sasaran akhir, yakni bertumbuh kembangnya usaha pembudi daya ikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain rendahnya teknologi penangkapan yang dimiliki oleh nelayan pada umumnya, hal lain yang dihadapi nelayan adalah tidak semua nelayan memiliki alat tangkap. Bagi nelayan yang demikian tidak ada alternatif lain kecuali harus bekerja pada orang lain yang membutuhkan tenaganya yaitu menjadi buruh nelayan<sup>3</sup>. Mulyadi (2005: 152) menyatakan: Di dunia kenelayan telah dikenal adanya empat macam musim, yaitu Musim dunia kenelayan telah dikenal adanya empat macam musim, yaitu musim barat terjadi pada bulan September sampai Desember, musim utara terjadi pada bulan Desember sampai Maret, musim timur terjadi pada bulan Maret sampai Juni, dan musim selatan terjadi pada bulan Juni sampai September. Musim barat dikenal sebagai musim pakeklik yang biasanya ombaknya terlalu besar sehingga nelayan tidak dapat melaut<sup>4</sup>.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru disusun guna memberikan kajian

---

<sup>2</sup> Nina Siti Salmaniah Siregar. 2016. *Kesadaran Masyarakat Nelayan terhadap Pendidikan Anak*. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA. Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>. Diunduh tanggal 12 April 2022.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 4.

<sup>4</sup> S Mulyadi. 2005. *Ekonomi Kelautan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 152.



akademis terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Melalui pengkajian naskah akademik ini diharapkan memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Kabupaten Kotabaru tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

## **B. Rumusan Masalah**

Penelitian dalam naskah akademik ini ditujukan untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Hal penting yang perlu dianalisis dalam naskah akademik ini yakni terkait:

1. Bagaimanakah perlindungan dan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Kotabaru?
2. Bagaimanakah pengaturan mengenai perlindungan dan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Kotabaru?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik**

### **1. Tujuan**

- a) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan serta cara mengatasi permasalahan tersebut.

- b) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.
- c) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.
- d) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

## 2. Kegunaan

- 1) Memberikan pemahaman kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru serta masyarakat Kabupaten Kotabaru mengenai urgensi perlindungan dan pemberdayaan nelayan;
- 2) Masukan bagi pembentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan dapat digunakan sebagai referensi akademis bagi pihak yang berkepentingan;
- 3) Memberikan panduan untuk pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan agar substansi yang akan menjadi norma hukum tepat sesuai dengan kajian yang dibahas dalam naskah akademis ini.

## **D. Metode Penelitian**

### 1. Tipe Penelitian

Suatu penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.<sup>5</sup> Disebut penelitian hukum karena didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>6</sup> Untuk jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang secara doktrinal, meneliti dasar aturan dan perundang-undangan.<sup>7</sup> Melalui penelitian hukum normatif akan dilakukan studi dokumen bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkenaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dalam melakukan penelitian hukum normatif yaitu:

### a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani oleh peneliti.<sup>8</sup> Suatu penelitian hukum normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral

---

<sup>5</sup> Ronny Hanitijo Soemitro. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 2.

<sup>6</sup> Soejono Soekamto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Pers, hlm. 43.

<sup>7</sup> Ade Saptomo. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Unesa University Perss. hlm. 29.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-8. Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 133.

penelitian.<sup>9</sup> Sehingga sangat relevan penggunaan pendekatan peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini.

Pendekatan ini digunakan untuk memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Disebutkan oleh Hadin Muhjad bahwa:

Mengingat pendekatan ini memperjelas persoalan menyangkut konsistensi dasar filosofis, dasar ontologis dan *ratio legis*/ logika hukum konsistensi adalah suatu yang tetap (asas-asas hukum) dan kesesuaian, kesesuaian adalah kesamaan atau kecocokan makna (asas hukum) antara konstitusi dengan Undang-Undang, sesama Undang-Undang, Undang-Undang dengan peraturan pemerintah.<sup>10</sup>

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan oleh peneliti untuk menganalisa bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) mutlak dilakukan karena tipe penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu penelitian hukum normatif.

Dalam pendekatan perundang-undangan maka hukum diposisikan sebagai suatu sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- (1) *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan yang lainnya secara logis.
- (2) *All inclusive*, kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak ada kekurangan hukum.
- (3) *Systematic*, bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lainnya, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara *hierarchi*.<sup>11</sup>

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan tidak melupakan pengungkapan *ratio legis* lahirnya perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan yang terkait objek dalam penelitian ini.

---

<sup>9</sup> Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet kedua. Jakarta: Bayumedia Publishing, hlm. 302.

<sup>10</sup> Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani. 2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 46 – 47.

<sup>11</sup> Johnny Ibrahim. *Op. Cit.*, hlm. 303.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>12</sup>

Pendekatan konseptual merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep-konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum.<sup>13</sup> Pendekatan konsep ini digunakan untuk menjelaskan tentang konsep-konsep yang terkait dengan konstitusionalitas penetapan peraturan daerah dalam sistem hukum di Indonesia. Konsep adalah unsur-unsur yang memiliki kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadang kala menunjuk pada hal-hal yang universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang partikular.<sup>14</sup>

3. Bahan hukum

Menurut Morris L. Cohen bahwa sumber hukum primer akan terdiri dari berbagai jenis peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan, sedangkan sumber hukum sekunder akan berupa berbagai bentuk kepustakaan dibidang hukum maupun bidang yang terkait termasuk di dalamnya pandangan-pandangan dari para pakar hukum.<sup>15</sup> Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini akan diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.*, hlm. 93.

<sup>13</sup> Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani. *Op. Cit.*, hlm. 47.

<sup>14</sup> Johnny Ibrahim. *Op. Cit.*, hlm. 303.

<sup>15</sup> Morris L. Cohen dan Kent C. Olson. *Legal Research in A Nutshell*. St. Paul Minnesota: West Publishing Company, hlm. 1 – 3.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum positif berdasarkan hierarkinya, diperoleh dari Lembaran Negara Republik Indonesia serta Berita Negara Republik Indonesia dan lembaran daerah serta berita daerah. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat. Adapun bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, digunakan untuk menganalisa bahan hukum primer yang relevan dengan penelitian hukum yang akan dilakukan. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, diperoleh dari buku-buku teks hukum, jurnal hukum dan artikel hukum cetak maupun elektronik, karya ilmiah bidang hukum, dan hasil penelitian hukum.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dalam penelitian ini diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan kamus bahasa Inggris.

4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik yang dipergunakan untuk mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan studi kepustakaan. Dalam studi kepustakaan lebih menekankan pada penelusuran dokumen (studi dokumen) yakni bahan-bahan yang tertulis yang berisi informasi yang diklasifikasikan dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian kepustakaan digunakan untuk memperoleh bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, literatur-literatur hukum yang relevan untuk penelitian hukum yang dilakukan yaitu buku-buku hukum, jurnal hukum, artikel hukum, hasil penelitian hukum, publikasi ilmiah baik yang tercetak maupun elektronik.

Studi kepustakaan dilakukan dengan sistem kartu (*card system*). Bahan-bahan hukum terlebih dahulu dipelajari dan bahan hukum yang

relevan dengan pokok permasalahan kemudian dicatat dan dituangkan dalam kartu-kartu kecil untuk dicatat identitas buku, pendapat penulis terkait permasalahan dalam penelitian tesis ini, beserta nomor halaman pemuatannya, disertai beberapa catatan kecil dari peneliti. Informasi yang telah diperoleh terus dikembangkan ke sumber-sumber bahan hukum lainnya melalui teknik bola salju untuk mendapatkan informasi atau bahan hukum selengkap mungkin terkait permasalahan yang diteliti.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian yaitu literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait dengan penelitian ini, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kerangka teori dari hasil pemikiran para ahli kemudian dilihat relevansinya dengan isu hukum yang diteliti.

#### 5. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan adalah di Kabupaten Kotabaru.

#### 6. Analisa bahan hukum

Terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian hukum ini, dilakukan analisa dengan teknik deskriptif analitis. Analisis dilakukan baik terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier, agar hasil analisis ini merupakan suatu deskripsi analitis yang komprehensif. Hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis mengikuti teknik penyusunan penulisan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.



## **BAB II**

### **KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN**

#### **A. Kajian Teroritis**

##### 1. Nelayan dan Nelayan kecil

Nelayan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 31 Tahun 2004 menyebutkan “Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya

melakukan penangkapan ikan”. Selanjutnya yang disebut nelayan kecil sesuai dengan Pasal 1 angka 11 Pasal 1 angka 10 UU No. 31 Tahun 2004 menyebutkan bahwa “Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari”<sup>16</sup>.

Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam menyebutkan bahwa “Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT)”. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil menyebutkan bahwa “Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) *gross ton* (GT)”.

Secara umum nelayan diartikan sebagai orang yang mata pencahariannya menangkap ikan, penangkap ikan di laut<sup>17</sup>. Berdasarkan kepentingan dan latar belakangnya nelayan dibedakan:

*“Fisher around the world seems to fit within four principal categories, based on the nature of, and back ground to, their particular fishing activities: Subsistence fishers: those catching fish as their own source*

---

<sup>16</sup> Penjelasan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan “nelayan kecil” adalah nelayan masyarakat tradisional Indonesia yang menggunakan bahan dan alat penangkapan ikan secara tradisional.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan (LNRI No. 97 tahun 1964, TLN No. 2690), pengertian nelayan dibedakan menjadi dua yaitu: nelayan pemilik dan nelayan penggarap. Nelayan pemilik ialah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas sesuatu kapal atau perahu yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan dan alat-alat penangkapan ikan. Nelayan penggarap ialah semua orang yang sebagai kesatuan dengan menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan ikan di laut.

<sup>17</sup> W.J.S. Poerwadarminto, 1993, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan XIII, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 674.

*of food; Native aboriginal fisher: those belonging to aboriginal groups, often fishing for subsistence; Recreational fisher: those catching fish principally for their own enjoyment; Commercial fisher: those catching fish for sale in domestic or export markets, these fishers are traditionally viewed as falling into artisanal and industrial category*<sup>18</sup>.

Pembahasan tentang nelayan dalam tataran realitas berdasarkan hasil pengamatan penulis, nelayan dibedakan menjadi: nelayan pemilik (juragan), nelayan penggarap (buruh/pekerja) dan nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan *gendong* (nelayan angkut), dan perusahaan/industri penangkapan ikan.

- a. Nelayan pemilik (juragan) adalah orang atau perseorangan yang melakukan usaha penangkapan ikan, dengan hak atau berkuasa atas kapal/perahu dan/atau alat tangkap ikan yang dipergunakan untuk menangkap ikan. Nelayan penggarap (buruh atau pekerja) adalah seseorang yang menyediakan tenaganya atau bekerja untuk melakukan penangkapan ikan yang pada umumnya merupakan/membentuk satu kesatuan dengan yang lainnya dengan mendapatkan upah berdasarkan bagi hasil penjualan ikan hasil tangkapan.
- b. Nelayan tradisional adalah orang perorangan yang pekerjaannya melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan perahu dan alat tangkap yang sederhana (tradisional). Dengan keterbatasan perahu maupun alat tangkapnya, maka jangkauan wilayah penangkapannya pun menjadi terbatas biasanya hanya berjarak 6 mil laut dari garis pantai. Nelayan tradisional ini biasanya adalah nelayan yang turun-temurun yang melakukan penangkapan ikan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.
- c. Nelayan kecil pada dasarnya berasal dari nelayan tradisional hanya saja dengan adanya program modernisasi/motorisasi perahu dan alat tangkap maka mereka tidak lagi semata-mata mengandalkan perahu tradisional maupun alat tangkap yang konvensional saja melainkan juga menggunakan diesel atau motor, sehingga jangkauan wilayah penangkapan agak meluas atau jauh.
- d. *Nelayan gendong* (nelayan angkut) adalah nelayan yang dalam keadaan senyatanya dia tidak melakukan penangkapan ikan karena kapal tidak dilengkapi dengan alat tangkap melainkan berangkat dengan membawa modal uang (modal dari juragan) yang akan digunakan untuk melakukan transaksi (membeli) ikan di tengah laut yang kemudian akan dijual kembali<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup> Charles, T. Anthony, 2001, *Sustainable Fishery System, Fish and Aquatic Resources Series*. Oxford: Blackwell Science, hlm. 45.

<sup>19</sup> Endang Retnowati. 2011. *Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi Dan Hukum)*. Perspektif XVII No. 3 Tahun 2011 Edisi Mei, hlm. 153.

Pengertian nelayan baik dari sisi yuridis maupun dari sisi realitas dari uraian di atas menunjukkan adanya ketidakkonsistenan. Antara Penjelasan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang Perikanan tidak adanya kesamaan dalam memberikan pengertian nelayan kecil dan nelayan tradisional.

Dalam Undang-Undang Perikanan tidak memberikan rumusan atau pengertian tentang nelayan tradisional, yang dirumuskan dalam pasal 1 angka 11 adalah tentang nelayan kecil, yang menurut penulis pengertian tersebut perlu dikoreksi kembali agar tidak menimbulkan kesalahan dalam interpretasi khususnya pada kriteria ukuran kapal paling besar 5 (lima) *Gross Tonnage* (GT), apabila dikaitkan dengan pengertian nelayan tradisional. Disamping itu juga terdapat perbedaan rumusan nelayan kecil antara yang dirumuskan dalam Undang-Undang Perikanan Pasal 1 angka 11 tersebut dengan penjelasan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Diperlukan perumusan kembali tentang nelayan kecil, dan nelayan tradisional, agar tidak menimbulkan salah persepsi/interpretasi yang berdampak merugikan nelayan Indonesia.

Karakteristik adalah ciri khas seseorang dalam meyakini, bertindak, ataupun merasakan. Berbagai teori pemikiran dari karakteristik tumbuh untuk menjelaskan berbagai kunci karakteristik manusia<sup>20</sup>. Karakteristik masyarakat nelayan berbeda dengan karakteristik masyarakat petani karena perbedaan sumberdaya yang dimiliki. Masyarakat petani (agraris) menghadapi sumberdaya yang terkontrol yakni lahan untuk memproduksi suatu jenis komoditas dengan hasil yang dapat diprediksi. Dengan sifat yang

---

<sup>20</sup> Boeree. 2008. *Berbagai Teori Karakteristik Manusia*. Jakarta: Pustaka.

demikian memungkinkannya lokasi produksi yang menetap, sehingga mobilitas usaha yang relatif rendah dan faktor resiko relatif kecil<sup>21</sup>.

Nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan/binatang air/tanaman. Orang yang hanya melakukan pekerjaan, seperti membuat jaring, mengangkut alat-alat/perlengkapan kedalam perahu/kapal, mengangkut ikan dari perahu/kapal tidak dimasukkan sebagai nelayan. Ataupun nelayan boleh diartikan orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan, sedangkan masyarakat nelayan adalah kelompok atau sekelompok orang yang bekerja sebagai nelayan, nelayan kecil, pembudi daya ikan dan pembudi daya ikan kecil yang bertempat tinggal disekitar kawasan nelayan<sup>22</sup>.

Tipologi dapat diartikan sebagai pembagian masyarakat ke dalam golongan-golongan menurut kriteria-kriteria tertentu. Kriteria dalam tipologi masyarakat nelayan dapat dilihat berdasarkan lima sudut pandang<sup>23</sup>(Bagong Suyanto, 2013) yaitu

- a. Dari segi penguasaan alat-alat produksi atau peralatan tangkap yang dimiliki nelayan.

Dalam sudut pandang ini, nelayan bisa dibedakan menjadi dua golongan, yaitu golongan nelayan yang mempunyai alat-alat produksi sendiri (pemilik alat produksi) dan golongan nelayan yang tidak mempunyai alat-alat produksi sendiri (nelayan buruh), dalam hal ini nelayan buruh hanya dapat menyumbang jasa tenaganya

---

<sup>21</sup> Stefanus Stanis,. 2005. *Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Laut Melalui Pemberdayaan Kearifan Lokal Di Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur*. Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

<sup>22</sup> Bambang Riyanto. 2013. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Edisi. Keempat. Yogyakarta: BPFE.

<sup>23</sup> Bagong Suyanto. 2011. *Mekanisme Survival, Identifikasi Kebutuhan dan Pemberdayaan Nelayan Miskin dalam Masa Kritis Akibat Kenaikan Harga BBM*. J. Masyarakat, Kebudayaan dan Politik,. Surabaya: Departemen Sosiologi FISIP Universitas Airlangga, hlm. 74 – 83.

dalam kegiatan menangkap ikan serta mendapatkan upah yang lebih kecil dari pada nelayan pemilik alat produksi.

b. Dari segi skala investasi modal usahanya.

Nelayan yang di pandang dari sudut pandang ini dapat di golongkan menjadi dua tipe, yaitu nelayan besar yang memberikan modal investasi dengan jumlah yang banyak untuk kegiatan menangkap ikan dan nelayan kecil yang hanya bisa memberikan modal investasinya dengan jumlah yang sedikit.

Modal dalam nelayan ini seperti kapal, alat tangkap dan bahan bakar yang digunakan dalam proses produksi untuk mencari ikan. Sebagian modal nelayan yang dimiliki digunakan sebagai biaya produksi atau biaya operasi penyediaan input produksi (sarana produksi), seperti untuk memiliki perahu/kapal, alat tangkap yang digunakan, serta bahan bakar untuk perahu. Sedangkan dalam prasarana pendukung nelayan dipakai untuk modal membeli es, keranjang ikan, serta perbekalan makan yang dibawa<sup>24</sup>.

c. Berdasarkan tingkat teknologi peralatan tangkap ikan.

Berdasarkan teknologi peralatan tangkap ikan, nelayan dapat dibedakan menjadi nelayan modern dan nelayan tradisional. Nelayan modern cenderung lebih menggunakan teknologi canggih dan berpendapatan lebih besar dibandingkan dengan nelayan tradisional, ini dikarenakan nelayan modern wilayah produksinya dapat menjangkau perairan yang lebih jauh.

d. Berdasarkan tenaga kerja.

---

<sup>24</sup> S Mulyadi . 2005. *Ekonomi Kelautan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Tenaga kerja menurut Basir Barthos adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat<sup>25</sup>. Menurut Wagito menunjukkan bahwa distribusi pendapatan dari pola hasil tangkapan sangatlah timpang diterima antara pemilik dan awak kapal.

e. Berdasarkan Lama Melaut.

Setidaknya ada tiga pola penangkapan ikan yang lazim dilakukan oleh nelayan. Pertama adalah pola penangkapan lebih dari satu hari. Penangkapan ikan seperti ini merupakan penangkapan ikan lepas pantai.

Pembahasan tentang nelayan khususnya nelayan kecil atau tradisional sangat terkait pula dengan sistem kerja mereka. Pada umumnya jam kerja mereka relatif singkat biasanya cukup satu hari saja (*one day fishing*). Kondisi atau kebiasaan semacam ini berdampak pada hasil tangkapan yang tidak optimal sehingga mengakibatkan tingkat produksi rendah dan pendapatan mereka juga tidak optimal akibatnya tingkat kesejahteraan nelayan pun rendah. Sistem kerja *one day fishing* antara lain juga disebabkan kapal dan alat tangkap ikan yang mereka gunakan, selain itu budaya kerja yang hanya satu hari rupanya sudah menjadi kebiasaan. Sehingga program pemerintah dengan peningkatan ukuran kapal dan perubahan pola penangkapan dari satu hari menjadi lebih nampaknya susah untuk dilaksanakan. Kondisi seperti ini menjadi kendala pula dalam kaitannya dengan pendataan maupun pembinaan yang dilakukan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

## 2. Konsep perlindungan hukum

---

<sup>25</sup> Basir Barthos. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia Suatu Pendekatan Makro*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.

Perlindungan hukum merupakan unsur yang harus ada dalam suatu negara. Setiap pembentukan negara pasti di dalamnya ada hukum untuk mengatur warga negaranya. Dalam suatu negara, pasti terjadi hubungan antara negara dengan warga negaranya. Hukum adalah suatu peraturan yang memaksa, akan tetapi tidak untuk memaksa sesuatu pada seseorang melainkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia. Hal ini disebabkan karena kepentingan itu kerap kali diancam atau dilanggar oleh pihak tertentu sehingga hukum perlu mengamankannya dan bila perlu memaksa .

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat dibedakan atas dua macam, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Pada perlindungan hukum preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum sesuatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan kepada diskresi. Dengan pengertian yang demikian, penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh pemerintah dan masyarakat termasuk kategori perlindungan hukum yang preventif dan represif .

Perlindungan hukum dalam bahasa inggris disebut legal protection, sedangkan dalam bahasa belanda disebut rechtsbecherming. Harjono mencoba memberikan pengertian perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan



tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum. Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan dengan berlandaskan hukum dan peraturan perundang-undangan

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Tujuan perlindungan hukum tentunya selain memberikan rasa aman secara fisik maupun mental dari ancaman, juga mencegah gangguan teror atau kekerasan dari pihak manapun berdasarkan asas negara hukum. Tujuan perlindungan hukum dilakukan agar para pelaku hukum atau masing-masing pihak dapat saling percaya dan saling memiliki itikad baik, agar tidak ada hak-hak dari masing-masing pihak yang dilanggar satu sama lain.

### 3. Konsep pemberdayaan

Istilah pemberdayaan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, yang menyebutkan bahwa “Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam untuk melaksanakan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman secara lebih baik”. Adapun

ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil menyebutkan bahwa “Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil untuk melaksanakan kegiatannya yang lebih baik”.

Istilah “pemberdayaan” diambil dari Bahasa Inggris *empowerment*, yang berasal dari kata dasar *power* berarti kekuatan atau daya dalam Bahasa Indonesia. *Empowerment* dalam Bahasa Inggris diterjemahkan sebagai pemberdayaan dalam Bahasa Indonesia. Kalau demikian, maka definisi kerja pemberdayaan seharusnya dirumuskan sebagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan/daya (*power*) pihak-pihak yang tidak atau kurang berdaya. Harus dipahami sebagai upaya untuk :

- a. memberikan kekuatan/daya (*power*) kepada seseorang individu atau kelompok lain, dan
- b. membiarkan mereka menguasai dan menggunakan kekuatan/daya (*power*) tersebut di tangan mereka untuk tujuan dan kepentingan mereka.

Pemberdayaan juga bermakna sebagai upaya distribusi-ulang (*redistribusi*) kekuatan/daya dari pihak yang memilikinya kepada pihak yang tidak atau kurang memilikinya. Karena itu, suka atau tidak suka, pemberdayaan selalu mengandung pengertian :

- a. pengurangan atau pemindahan daya *power* atau upaya melakukan *disempowerment/less empowering* pihak-pihak yang memiliki kekuatan/daya/*power*.
- b. penyerahan/penambahan daya *power* kepada pihak-pihak yang diberdayakan *empowerment*.

Hal tersebut tentu saja tidak selalu disukai oleh berbagai pihak, termasuk pihak-pihak yang mengaku diri sebagai pemberdaya. Dengan pemahaman tersebut di atas, pembahasan tentang pemberdayaan setidaknya harus mencakup konsep dasar tentang kekuatan/daya (*power*) dan ketidakberdayaan (ketidakberuntungan). Pembahasan tentang pemberdayaan juga harus menyangkut dinamika hubungan antara berbagai individu atau kelompok yang selalu bersaing untuk memperebutkan kekuatan/daya (*power*) dan pengaruh karena secara pasti, kekuatan/daya (*power*) selalu berhubungan dengan kekuasaan dan pengaruh. Dengan demikian, pada setiap kegiatan ‘pemberdayaan masyarakat’ atau ‘pemberdayaan komunitas’ harus dipahami bahwa masyarakat atau komunitas ditempatkan sebagai pihak yang akan menerima kekuatan/daya (*power*) atau yang diberdayakan; dan bersamaan dengan itu sebuah program atau proyek, terutama para pelaksana program atau proyek sebagai Si Pemberdaya.

Robinson menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses pribadi dan sosial; suatu pembebasan kemampuan pribadi, kompetensi, kreatifitas dan kebebasan bertindak. Sedangkan Ife mengemukakan bahwa pemberdayaan mengacu pada kata empowerment yang berarti memberi daya, memberi ”power” (kuasa), kekuatan, kepada pihak yang kurang berdaya<sup>26</sup>. Payne menjelaskan bahwa pemberdayaan pada hakekatnya bertujuan untuk membantu klien mendapatkan daya, kekuatan dan kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri klien tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif

---

<sup>26</sup> J. R. Robinson. 1994. *Community Development in Perspective*. Ames: Iowa State University Press.

diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan tanpa tergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal.<sup>27</sup>

#### 4. Pengelolaan perikanan

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) (untuk selanjutnya ditulis UU Perikanan), menyebutkan bahwa “Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan”.

Upaya mewujudkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional”, dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan

---

<sup>27</sup> M Payne. 1997. *Social Work and Community Care*. London: McMillan.

kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Visi dalam pembangunan perikanan yaitu:

- (1) Kedaulatan (sovereignty), yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- (2) Keberlanjutan (sustainability), yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan;
- (3) Kesejahteraan (prosperity), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Walaupun visi dan misi pembangunan perikanan tersebut tidak secara khusus mengatur pengelolaan perikanan pada perairan umum daratan maka yang perlu dijadikan rujukan yaitu keberlanjutan (sustainability), yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan Kesejahteraan (prosperity), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan melalui pengelolaan perikanan pada perairan umum daratan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Perikanan menyebutkan bahwa “Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati ”.

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (omnibuslaw) Pasal 28 angka 1 Pasal 1 angka 7 menyebutkan definisi pengelolaan perikanan yaitu Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakat.

5. Kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pemberdayaan nelayan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perikanan serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam mengatur kewenangan atribusi kepada pemerintah daerah melakukan perlindungan dan pemberdayaan nelayan.

Ketentuan Pasal 12 ayat (3) UU No 23 Tahun 2014 yang menyebutkan dalam Huruf Y Pembagian Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan, Undang-Undang No 23 tahun 2014, mengatur kewenangan Kabupaten mengatur “Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota”.

Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidaya-Ikan Kecil Ruang lingkup pengaturan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil meliputi:

- a. pembiayaan dan permodalan;

- b. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan di bidang perikanan;
- c. penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil dan kelompok Pembudi Daya-Ikan Kecil;
- d. pelaksanaan penangkapan ikan oleh Nelayan Kecil dan
- e. pembudidayaan ikan oleh Pembudidaya Ikan-Kecil; dan Kemitraan.

Pada KBBI, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.<sup>28</sup> Teori Kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *authority of theory*, istilah dalam bahasa Belanda, yaitu *theorie van het gezag*, sedangkan dalam bahasa Jermannya yaitu *theorie der autoritat*.<sup>29</sup>

Dikemukakan pula oleh Tonnaer bahwa "kewenangan pemerintahan adalah kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, sehingga dengan demikian dapat pemerintah dengan warga negara."<sup>30</sup> Sementara itu, Marbun memberikan pengertian berbeda antara kewenangan dan wewenang yaitu kewenangan (*authority, gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai bidang tertentu saja.<sup>31</sup> Adapun istilah kewenangan berarti kumpulan dari wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*), sedangkan wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau kemampuan bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan

---

<sup>28</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, hlm. 1402.

<sup>29</sup> H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cet. I. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 183.

<sup>30</sup> S.F. Marbun. dkk. 2001. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press, hlm. 27.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 122.

hukum.<sup>32</sup> Hadin Muhjad menyebut wewenang merupakan bagian tertentu saja dari kewenangan.<sup>33</sup>

Lebih lanjut Marbun, dilihat dari sifatnya, wewenang pemerintahan dapat dibedakan atas *expressimplied*, fakultatif dan *vrij bestuur*. Wewenang pemerintahan yang bersifat *expressimplied* adalah wewenang yang jelas maksud dan tujuannya, terikat pada waktu tertentu dan tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, isinya dapat bersifat umum dan dapat pula bersifat individual konkrit.<sup>34</sup> Wewenang pemerintahan bersifat fakultatif adalah wewenang yang peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan bagaimana suatu wewenang dapat dipergunakan.<sup>35</sup> Wewenang pemerintahan yang bersifat *vrij bestuur* adalah wewenang yang peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup yang longgar kepada pejabat tata usaha negara untuk mempergunakan wewenang yang dimilikinya.<sup>36</sup>

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang "kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu saja dari kewenangan."<sup>37</sup> Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan

---

<sup>32</sup> *Loc. Cit.*

<sup>33</sup> Hadin Muhjad. 2015. *Komentar Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 30.

<sup>34</sup> S. F. Marbun. dkk. *Op.Cit.*, 123.

<sup>35</sup> *Loc. Cit.*

<sup>36</sup> *Loc. Cit.*

<sup>37</sup> Ateng Syafrudin. 2000. "*Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*." Artikel dalam *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, hlm. 22.



pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>38</sup>

Suermondt menyebutkan perbedaan pengertian atribusi dengan delegasi, delegasi adalah penyerahan kewenangan-kewenangan oleh organ yang hingga saat (penyerahan) itu ditunjuk untuk menjalankannya, kepada satu organ lain, yang sejak saat itu menjalankan kewenangan yang didelegasikan itu atas namanya dan menurut pendapatnya sendiri.<sup>39</sup> Atribusi digambarkan nya sebagai pemberian kewenangan kepada suatu organ lain, yang menjalankan kewenangan-kewenangan itu atas nama dan menurut pendapatannya sendiri tanpa tahu bahwa si pemberi itu sendiri ditunjuk untuk menjalankan kewenangan-kewenangan itu.<sup>40</sup>

Adapun syarat-syarat delegasi, Philipus M. Hadjon menguraikan sebagai berikut:

- (1) Delegasi harus definitif artinya *delegans* tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
- (2) Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
- (4) Kewajiban memberi keterangan (penjelasan) artinya, *delegans* berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
- (5) Peraturan kebijakan artinya, *delegans* memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.<sup>41</sup>

Pada konsep mandat, mandataris hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat, sehingga tanggung jawab akhir dari keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada pemberi mandat. Selain itu untuk mandat tidak

---

<sup>38</sup> *Loc. Cit.*

<sup>39</sup> Mustamin Dg. Mattutu, dkk. 2004. *Mandat, Delegasi, Atribusi, dan Implementasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, hlm. 138.

<sup>40</sup> *Loc. Cit.*

<sup>41</sup> Philipus M. Hadjon. 1997. "Wewenang." *Jurnal Yuridika*, Edisi Nomor 5 dan 6 Tahun XII. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm. 5.

diperlukan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melandasinya, karena mandat merupakan hal rutin dalam hubungan intern hirarkis dalam organisasi pemerintahan.<sup>42</sup>

Philipus M. Hadjon membagi cara memperoleh wewenang ada 2 (dua) cara yaitu:

- (1) Atribusi.  
Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan yang langsung bersumber pada Undang-Undang dalam arti materiil. Kewenangan yang di dapat melalui atribusi oleh organ pemerintah adalah kewenangan asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan (utamanya UUDNRI Tahun 1945).
- (2) Delegasi kadang-kadang juga mandat.  
Sedangkan delegasi penyerahan wewenang untuk membuat *besluit* oleh pejabat pemerintahan (Pejabat Tata Usaha Negara) kepada pihak lain tersebut. Penyerahan ini dapat diartikan adanya perpindahan tanggung jawab dari yang memberi delegasi (*delegans*) kepada yang menerima delegasi (*delegetaris*).<sup>43</sup>

Selanjutnya menurut Philipus M. Hadjon, mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahannya. Tanggung jawab tetap ada pada si pemberi mandat.<sup>44</sup> Kewenangan yang sumbernya dari peraturan perundang-undangan disebut dengan kewenangan konstitusionalisme yang merupakan sejumlah ketentuan hukum yang tersusun secara sistematis untuk menata dan mengatur struktur dan fungsi-fungsi lembaga negara.<sup>45</sup>

Di Indonesia dasar kewenangan menurut asas legalitas adalah merupakan prinsip negara hukum, sehingga semua tindakannya ditentukan dalam Undang-Undang. Asas legalitas ialah merupakan prinsip negara hukum yang sering dirumuskan *hetbeginsel van wetmatigheid van bestuur* yakni prinsip keabsahan pemerintahan. HD. Stout dengan mengutip pendapat Verhey, mengemukakan bahwa *het beginsel van wetmatigeheid van bestuur*

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>43</sup> H. Salim HS. Dan Erlies Septiana Nurbani. *Op. Cit.*, hlm. 195.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 196.

<sup>45</sup> Jazim Hamidi dan Malik. 2008. *Hukum Perbandingan Konstitusi*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, hlm.11.

mengandung tiga aspek yakni: aspek negatif (*het negatieve aspect*), aspek formal positif (*het formeel-positieve aspect*) dan aspek materiel positif (*het materiel-positieve aspect*). Aspek negatif menentukan tindakan pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang. Tindakan pemerintahan tidak sah jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Aspek formil positif menentukan bahwa pemerintah hanya memiliki kewenangan tertentu sepanjang diberikan atau berdasarkan Undang-Undang. Aspek materiil positif menentukan Undang-Undang memuat aturan umum yang mengikat tindakan pemerintahan. Hal ini berarti kewenangan itu harus memiliki dasar perundang-undangan dan juga bahwa kewenangan itu isinya ditentukan normanya oleh Undang-Undang.<sup>46</sup>

6. Aspek kemanfaatan pemberdayaan perlindungan dan pemberdayaan nelayan

Upaya pemberdayaan nelayan selama ini sudah didukung oleh peraturan perundang-undangan yang komprehensif, sistemik, dan holistik, walaupun sudah memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi nelayan. Untuk itu, perlu dibentuk suatu payung hukum di daerah yang dapat menjamin agar tujuan mulia tersebut dapat terwujud.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil telah menggariskan tujuan pemberdayaan nelayan kecil, sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan yang menyebutkan bahwa:

Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kemandirian Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
- b. meningkatkan usaha Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil yang produktif, efisien, bernilai tambah, dan berkelanjutan;

---

<sup>46</sup> HD. Stout dengan mengutip pendapat Verhey dalam Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara*, Cet. 7. Jakarta: Grafindo Persada, hlm. 90 – 92.

- c. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil;
- d. menjamin akses Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya, teknologi, permodalan, sarana prasarana produksi, dan pemasaran; dan
- e. meningkatkan penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil dan kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil.

Sehubungan dengan itu, tingkat pendapatan Nelayan Kecil berdampak langsung kepada keluarga Nelayan yang sangat menggantungkan hidupnya pada hasil Usaha Perikanan. Istri/suami dan anak dari Nelayan pada umumnya melakukan usaha pengolahan secara sederhana/tradisional dari hasil tangkapan untuk mendapatkan nilai tambah dan kemudian dipasarkan di pasar tradisional dengan harga yang relatif rendah untuk mendukung ekonomi keluarganya. Atas dasar permasalahan yang dihadapi oleh Nelayan, diperlukan pemberdayaan Nelayan dan termasuk keluarga Nelayan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

Upaya mewujudkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional”, dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Visi dalam pembangunan perikanan yaitu:

- (1) Kedaulatan (*Sovereignty*), yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- (2) Keberlanjutan (*Sustainability*), yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan;
- (3) Kesejahteraan (*Prosperity*), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan<sup>47</sup>.

Menurut UU No. 31 Tahun 2004, tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009, tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004, tentang Perikanan (UU Perikanan), Pasal 6, Ayat (1) menyebutkan bahwa “pengelolaan perikanan dalam wilayah Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan”.

## 7. Implementasi negara kesejahteraan

Pasal 1 ayat (3) UUDNRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. oleh Marbun dan Mahfud mengklasifikasikan negara hukum dalam dua bentuk, yaitu:

1. *Legal State* (negara hukum yang statis), yaitu negara yang bertindak sebagai wasit, penjaga malam atau menjamin keamanan yang dapat bertindak apabila terdapat gangguan keamanan Pemberdayaan Nelayan Kecil
2. *Welfare State* (Negara hukum kesejahteraan/dinamis), yaitu negara hukum yang tidak semata-mata menjadi penjaga malam tetapi juga menjadi penjamin kesejahteraan warga masyarakat.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 63/PERMEN-KP/2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019.

<sup>48</sup> S.F. Marbun dan Moh. Mahfud. 2000. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 43.

Dalam konteks negara hukum modern *Welfare State* maka negara tidak boleh mengabaikan terhadap permasalahan sosial yang ada termasuk dalam rangka Pemberdayaan Nelayan Kecil, yang oleh ketentuan Pasal 33 UUDNRI Tahun 1945, negara hadir dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

Negara hukum modern *Welfare State* yang tegaskan merupakan negara hukum materiel yakni “sedangkan pengertian negara hukum material termasuk pengertian yang lebih luas termasuk keadilan di dalamnya. Tugas negara tidak hanya menjaga ketertiban dengan melaksanakan hukum, tetapi juga mencapai kesejahteraan rakyat sebagai bentuk keadilan (*welfarestate*)”.<sup>49</sup> Dalam kaitan di atas, Brian Z. Tamanaha mengemukakan *It is possible to lay out the alternative theoretical formulations of the rule of law in circulation today. There is no shortage of competing formulations, but they can be pared down to two basic categories, known by theorists as “formal” versions and “substantive versions,” each coming in the three distinct forms.*<sup>50</sup>

Maka dalam kaitan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Negara hukum yang diperjuangkan di negeri ini ialah suatu negara hukum dalam artian yang materiel, *the rule of just law*, yang bertujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum jasmaniah dan rohaniah. Berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil, sehingga hak-hak dasar warga negara betul-betul dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) dan dipenuhi (*to fulfill*).<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Jimly Asshiddiqie. 2009. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis.*, Jakarta: Bhuana Ilmu, hlm. 397.

<sup>50</sup> Brian Z. Tamanaha. 2004. *On The Rule Of Law History, Politics, Theory.* New York: Cambridge University Press, hlm. 91.

<sup>51</sup> Abdul Muktie Fadjar. 2013. *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat, Cet. I, Setara Press.* Malang, hlm. 5.

## B. Kajian terhadap asas/ prinsip yang terkait penyusunan norma

Peraturan daerah yang dibentuk oleh pemerintahan daerah sebagai instrumen yuridis untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, adapun materi muatan yang diatur dalam peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menampung materi muatan lokal yang merupakan aspirasi masyarakat daerah. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, asas penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014 yaitu:

Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggara negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efisiensi;
- i. efektivitas; dan
- j. keadilan<sup>52</sup>.

---

<sup>52</sup> Penjelasan Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014 sebagai berikut:

- a. kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;
- b. tertib penyelenggara negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara;
- c. asas "kepentingan umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
- d. asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
- e. asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;
- f. asas profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. asas akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dengan demikian pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berpedoman pada asas penyelenggaraan negara. Karena ketentuan Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014 tersebut bersifat kumulatif maka keseluruhan asas tersebut harus semuanya tercermin dalam materi muatan peraturan daerah.

Selanjutnya pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan juga sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah berpedoman kepada asas penyelenggaraan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) (untuk selanjutnya ditulis UU No. 28 Tahun 1999) Asas umum penyelenggaraan negara diatur dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 yaitu:

Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:

- a. Asas Kepastian Hukum;
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
- c. Asas Kepentingan Umum;
- d. Asas Keterbukaan;
- e. Asas Proporsionalitas;
- f. Asas Profesionalitas; dan
- g. Asas Akuntabilitas.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,

- 
- h. asas efisiensi" adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik;
  - i. asas efektivitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna;
  - j. asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) (untuk selanjutnya ditulis UU No. 30 Tahun 2014).<sup>53</sup>

Adapun yang dimaksud dengan AUPB, berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No. 30 Tahun 2014 yaitu "Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan." AUPB merupakan asas penyelenggaraan pemerintahan yang juga berpedoman kepada asas umum penyelenggaraan negara yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 1999.

Asas pembentukan dan pedoman penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan berdasarkan Pasal 237 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan:

- (1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 250 UU Perubahan UU No. 23 Tahun 2014 dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

---

<sup>53</sup> Pengaturan asas penyelenggaraan pemerintahan juga diatur dalam Pasal 5 yaitu "Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan:

- a. asas legalitas;
- b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan
- c. AUPB."

Penjelasan Pasal 5 UU No. 30 Tahun 2014 menyebutkan:

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas legalitas" adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas perlindungan terhadap hak asasi manusia" adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menyebutkan bahwa “Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan”, sehingga dalam pengkajian materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

Ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud yaitu Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) (untuk selanjutnya ditulis UU No. 12 Tahun 2011) menyebutkan:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan<sup>54</sup>.

---

<sup>54</sup> Adapun Penjelasan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan sebagai berikut:

- a. asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
- c. asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan;
- d. asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
- e. asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011. Karena asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang disebutkan pada Pasal 5 tersebut bersifat kumulatif, maka keseluruhan asas pembentukan peraturan-perundang undangan yang baik harus tercermin dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

Sedangkan untuk materi muatan peraturan perundang-undangan termasuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dibentuk berdasarkan asas materi muatan yang terdapat dalam pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 yang berbunyi:

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan<sup>55</sup>.

- 
- f. asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
  - g. asas keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>55</sup> Adapun Penjelasan Pasal 6 ayat (1) yaitu:

- a. asas pengayoman adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat;

Bahwa asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur pada Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 harus seluruhnya tercermin dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Sedangkan asas materi muatan yang diatur pada Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011. Merupakan pengaturan kumulatif alternatif dalam materi muatan peraturan perundang-undangan termasuk materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

1. Dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan juga harus mempedomani ketentuan asas perlindungan dan pemberdayaan nelayan yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran

- 
- b. asas kemanusiaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
  - c. asas kebangsaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. asas kekeluargaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
  - e. asas kenusantaraan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - f. asas bhinneka tunggal ika adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  - g. asas keadilan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara;
  - h. asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status social;
  - i. asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum;
  - j. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) yang menyebutkan bahwa:

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan;
- h. keberlanjutan;
- i. kesejahteraan;
- j. kearifan lokal; dan
- k. kelestarian fungsi lingkungan hidup<sup>56</sup>.

---

<sup>56</sup>Penjelasan Pasa 2 UU No. 7 Tahun 2016 menyebutkan bahwa:

Huruf a

Yang dimaksud “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan, harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang memiliki hak untuk mengembangkan diri.

Huruf b

Yang dimaksud “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan, harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf c

Yang dimaksud “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan, harus bertujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan, harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan, harus menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan, harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam serta pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud “asas efisiensi-berkeadilan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan, harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Huruf h

Yang dimaksud “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan, harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan.

### C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Bila dilihat dari sisi politik ekonomi, terdapat beberapa faktor yang dapat dilihat sebagai penyebab timbulnya permasalahan minimnya kemampuan pengelolaan sumberdaya laut dan terjadinya kemiskinan dalam kehidupan para nelayan (Arief Satria: 2012), *pertama*, nelayan Indonesia pada umumnya tidak memiliki akses modal dan akses teknologi yang diperlukan untuk mendorong secara maksimal kemampuan kerjanya; *kedua*, banyaknya nelayan Indonesia yang statusnya masih merupakan buruh nelayan; *ketiga*, sulitnya para nelayan mencari bank termasuk bank pemerintah yang mau memberikan pinjaman sebagai modal; *kelima*, adanya praktik penjarahan ikan secara ilegal; *keenam*, minimnya sinergi antara pemerintah dan *stakeholder* lain yang berkepentingan dalam pembangunan perikanan kelautan, hingga penerapan peraturan perundang-undangan yang dirasa kontraproduktif dengan usaha peningkatan kesejahteraan nelayan; serta *ketujuh*, beberapa kebijakan pemerintah melalui penerbitan perundang-undangan juga seringkali dinilai tidak sejalan dengan kepentingan kesejahteraan nelayan.

Penyebab kemiskinan nelayan di Indonesia sangatlah kompleks, penyebab individual, keluarga, subbudaya, agensi maupun struktural saling

---

Huruf j

Yang dimaksud “asas kesejahteraan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan, harus dilakukan guna mencapai kesejahteraan bagi Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan.

Huruf j

Yang dimaksud “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan, harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Huruf k

Yang dimaksud “asas kelestarian fungsi lingkungan hidup” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, dan Pembudi Daya Ikan, harus menggunakan sarana dan prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, maupun kimiawi.

berkaitan. Menurut Kusnadi, sebab pokok yang menimbulkan kemiskinan pada nelayan adalah:

- a. belum adanya kebijakan, strategi dan implementasi program pembangunan kawasan pesisir dan masyarakat nelayan yang terpadu di antara para pemangku kepentingan pembangunan.
- b. adanya inkonsistensi kuantitas produksi (hasil tangkapan), sehingga keberlanjutan aktivitas sosial ekonomi perikanan di desa-desa nelayan terganggu. Hal ini disebabkan oleh kondisi sumber daya perikanan telah mencapai kondisi “*over fishing*”, musim paceklik yang berkepanjangan, dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
- c. masalah isolasi geografis desa nelayan, sehingga menyulitkan keluar-masuk arus barang, jasa, kapital, dan manusia, yang mengganggu mobilitas sosial ekonomi.
- d. adanya keterbatasan modal usaha atau modal investasi, sehingga menyulitkan nelayan meningkatkan kegiatan ekonomi perikanan.
- e. adanya relasi sosial ekonomi yang “*eksploitatif*” dengan pemilik perahu, pedagang perantara (tengkulak), atau pengusaha perikanan dalam kehidupan masyarakat nelayan.
- f. adalah rendahnya tingkat pendapatan rumah tangga nelayan, sehingga berdampak negatif terhadap upaya peningkatan skala usaha dan perbaikan kualitas mereka<sup>57</sup>.

Oleh karena itu, melalui hak inisiatif DPRD Kabupaten Kotabaru dalam menjawab persoalan yang dihadapi oleh masyarakat nelayan di Kabupaten Kotabaru ternyata masih banyak seperti:

- a. Kemasan UMKM Pengolah Perikanan yang belum menarik dan peralatan pengolahan yang masih seadanya;
- b. Masih adanya nelayan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan;
- c. Potensi adanya konflik penangkapan ikan karena berkurangnya wilayah yang ada potensi ikannya;
- d. Sebagian kapal perikanan > 10 GT tidak memiliki izin / tidak berlaku lagi;
- e. Data dasar nelayan belum mutakhir termasuk belum tersedianya data tentang potensi perikanan darat seperti sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya;
- f. Kesadaran / kemampuan nelayan untuk memiliki asuransi terbatas;
- g. Masih kurangnya pemenuhan sarana dan prasarana budidaya ikan (rehab tambak, kolam);
- h. Masih kurangnya program alih teknologi kepada pembudidaya ikan;
- i. Masih kurangnya pembiayaan untuk sektor perikanan budidaya dalam peningkatan kapasitas usaha;
- j. Sistem logistik kegiatan budidaya ikan belum tertata dengan baik dan efisien;
- k. Kualitas produk dan harga jual tidak menentu;

---

<sup>57</sup> Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, 2006, *6 Tahun Program PEMP Sebuah Refleksi*. Jakarta, hlm. 1-2.

- l. Ketersediaan benih ikan dan udang bermutu tinggi (unggul) masih terbatas;
- m. Tingkat pemahaman untuk pengamanan kualitas ikan pada pembudidaya ikan masih kurang;
- n. Masa pemeliharaan ikan semakin lama;
- o. Ikan lebih mudah terkena penyakit;
- p. Konversi pakan semakin tinggi (boros pakan);
- q. Kurangnya jumlah bantuan sarana dan prasarana pendukung usaha nelayan seperti IFM serta suku cadangnya;
- r. Masih banyak para UMKM yang belum memiliki izin produksi industri rumah tangga dan sarana dan prasarana yang dimiliki masih apa adanya sehingga hasil produk olahan UMKM perikanan masih terbatas untuk ke luar daerah;
- s. Terganggunya / menurunnya kualitas lingkungan perairan darat,;
- t. Kurang pahamiannya pembudidaya tentang pemahaman CBIB dan kemauan dalam berbudidaya yang baik;
- u. Belum pahamiannya pengelola perikanan budidaya dalam menggarap perkolaman ikan air tawar;
- v. Banyaknya pengolah hasil perikanan yang ruang produksi dan tempat tinggal menjadi satu, sedangkan hal itu menjadi persyaratan untuk mendapatkan sertifikat SNI dan sertifikat Kelayakan Usaha Pengolahan<sup>58</sup>.

B. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Daerah

1. Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat

Dengan ditetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan mampu mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan pemerintah daerah yang berpihak pada pemberdayaan nelayan kecil di daerah. Dengan adanya pengaturan dalam peraturan daerah akan memberikan kepastian hukum pada penyediaan anggaran dan pelaksanaan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.

Terdapat 3 (tiga) aspek yang perlu diperhatikan pada pemberdayaan nelayan kecil menurut Dietrich Geoffrey Bergen, *pertama*: aspek lingkungan, khususnya sumber daya perairan yang merupakan sumber mata

---

<sup>58</sup> RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026, hlm. IV.8 – 9.



pencapaian para nelayan; *kedua*, aspek sosial, bahwa nelayan masih lemah atas akses permodalan dan kemampuan yang terbatas; dan *ketiga*, aspek ekonomi, mencari ikan merupakan mata pencaharian pokok karena tidak ada keterampilan yang lain<sup>59</sup>.

Pemberdayaan nelayan kecil bertujuan untuk :

- a. Menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
- b. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
- c. meningkatkan kemampuan, kapasitas, kelembagaan nelayan kecil atau pembudi daya ikan kecil dan penguatan kelembagaan dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan serta mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
- d. menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
- e. melindungi dari risiko bencana alam dan perubahan iklim;
- f. memberikan perlindungan hukum dan keamanan di laut; dan
- g. mewujudkan kemandirian nelayan kecil atau pembudi daya ikan kecil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik.

Upaya pemberdayaan nelayan kecil oleh Daerah tentu membawa implikasi pada aspek keuangan daerah. sehingga sangat diperlukan adanya landasan hukum sebagai dasar penyelenggaraannya. Karena itulah diperlukan pembentukan peraturan daerah yang menyangkut pemberdayaan nelayan kecil.

---

<sup>59</sup> Zaqiu Rahman. 2015. *Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan*. Jurnal Rechtsvinding online, hlm. 2.

2. Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Terhadap Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Daerah

Belanja daerah untuk penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan merupakan konsekuensi penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, dalam penganggaran harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kotabaru dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Adapun pemenuhan pendanaan penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di Kabupaten Kotabaru yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru dapat dialokasikan melalui belanja sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) dan dalam pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

### **BAB III**

#### **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN**

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

##### **A. Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan**

Di level daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan pada perlindungan dan pemberdayaan nelayan mempunyai irisan dengan beberapa peraturan perundang-undangan, yakni:

###### **1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**

Potensi perikanan yang sangat besar di Indonesia menjadi salah satu sumber kekayaan Indonesia merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola, dimanfaatkan, dan dilestarikan secara bertanggungjawab dan berkelanjutan, demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah juga wajib mengelola potensi sumber daya perikanan Indonesia dengan menguasai perairan

perikanan Indonesia dan mengelolanya demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan amanah Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Ketentuan Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa “Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam untuk melaksanakan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman secara lebih baik”. Adapun nelayan kecil sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa “Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT)”.

Ketentuan Pasal 2, menyebutkan asas perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil yaitu:

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan;
- h. keberlanjutan;
- i. kesejahteraan;

- j. kearifan lokal; dan
- k. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Adapun tujuan pemberdayaan nelayan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu:

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam bertujuan untuk:

- a. menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
- b. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
- c. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
- d. menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
- e. melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan
- f. memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

Ketentuan Pasal 44 menyebutkan bahwa “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam”.

Ketentuan Pasal 59 menyebutkan bahwa:

Pendanaan untuk kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 71 menyebutkan bahwa “Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam”.

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

Saat ini regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan perikanan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Pada dasarnya Undang-Undang Perikanan ditujukan untuk pemanfaatan sumber daya ikan secara lestari melalui penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dan meningkatkan ekspor, serta meningkatkan taraf hidup nelayan.

Ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan bahwa:

- (1) Pemerintah memberdayakan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil melalui:
  - a. penyediaan skim kredit bagi nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil, baik untuk modal usaha maupun biaya operasional dengan cara yang mudah, bunga pinjaman yang rendah, dan sesuai dengan kemampuan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil;
  - b. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi nelayan kecil serta pembudidaya ikan kecil untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengolahan, dan pemasaran ikan; dan
  - c. penumbuhkembangan kelompok nelayan kecil, kelompok pembudidaya ikan kecil, dan koperasi perikanan.
- (2) Pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan oleh masyarakat.

Ketentuan Pasal 62 menyebutkan bahwa “Pemerintah menyediakan dan mengusahakan dana untuk memberdayakan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil, baik dari sumber dalam negeri maupun sumber luar negeri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Ketentuan Pasal 63 menyebutkan bahwa “Pengusaha perikanan mendorong kemitraan usaha yang saling menguntungkan dengan kelompok nelayan kecil atau pembudidaya ikan kecil dalam kegiatan usaha perikanan”.

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Ketentuan Pasal 3 huruf 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa “Pengaturan Desa berasaskan:

- l. pemberdayaan”.

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mendefinisikan “asas pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa”.

Adapun ketentuan Pasal 4 huruf f menyebutkan tujuan pengaturan desa bahwa “Pengaturan Desa bertujuan:

- a. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum”.

Dengan demikian pemerintah desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warganya, dapat melakukan pemberdayaan masyarakat desa melalui pemberdayaan nelayan kecil di desa.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa “Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:

- a. kelautan dan perikanan”.

Huruf Y Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan menyebutkan “Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota”.

Maka dalam rangka pengaturan mengenai pemberdayaan nelayan kecil dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan merupakan peraturan daerah berbasis kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil menyebutkan bahwa :

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan bagi Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil.
- (2) Pemberian fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pemberian bantuan penguatan modal bagi Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil;
  - b. penyediaan skim kredit untuk modal usaha dan biaya operasional melalui pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau
  - c. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program Kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.
- (3) Dalam rangka fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi, pendampingan, dan pengawasan.

Ketentuan Pasal 11 menyebutkan bahwa:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Nelayan Kecil, Pembudidaya-Ikan Kecil, dan keluarganya.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. program pendidikan bagi anak Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil; dan/atau
  - b. program pelatihan kewirausahaan di bidang perikanan bagi Nelayan Kecil, Pembudidaya-Ikan Kecil, dan keluarganya.



Ketentuan Pasal 17 menyebutkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan penumbuhan-kembangan:

- a. kelompok Nelayan Kecil; dan
- b. kelompok Pembudidaya-Ikan Kecil”.

Ketentuan Pasal 31 menyebutkan bahwa:

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi Kemitraan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil.
  - (2) Kemitraan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
    - a. pengolah atau pemasar ikan;
    - b. nelayan atau pembudidaya ikan;
    - c. koperasi perikanan;
    - d. pelaku usaha perikanan atau nonperikanan;
    - e. lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan;
    - f. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan
    - g. swasta.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

Ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa:

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan untuk berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
  - (2) Dukungan penguatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, dan pendampingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 907)

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam menyebutkan bahwa:

- (1) Kementerian dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan jaminan perlindungan atas Risiko yang dihadapi oleh Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
  - (2) Risiko yang dihadapi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. hilang atau rusaknya sarana Penangkapan Ikan,
    - b. Pembudidayaan Ikan, dan Usaha Pergaraman;
    - c. kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi Nelayan,
    - d. Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; dan
    - e. jenis Risiko lain yang diatur dengan Peraturan Menteri.
  - (3) Penyebab Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    - a. bencana alam;
    - b. wabah penyakit Ikan;
    - c. dampak perubahan iklim; dan/atau
    - d. pencemaran.
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2019 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 13)

Ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2019 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam menyebutkan bahwa “Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam untuk melaksanakan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman secara lebih baik”.

Ketentuan Pasal 3 menyebutkan rumusan ketentuan:

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
- (2) Partisipasi Masyarakat dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Partisipasi Masyarakat dapat dilakukan:

- a. secara langsung kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; dan/atau
  - b. secara langsung dan/atau tertulis kepada instansi berwenang.
- (4) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
- a. rencana Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
  - b. potensi sumber daya perikanan dan Pergaraman;
  - c. peluang Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
  - d. kebutuhan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
  - e. kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan; dan/atau
  - f. kearifan lokal.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudiya Ikan Kecil (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11)

Penyusunan Perda Kabupaten Kotabaru Nomor 14 Tahun 2017<sup>60</sup>

dalam penyusunan konsiderans menimbang tidak mempedomani ketentuan angka 19 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 sehingga perlu dilakukan rekonsutruksi kembali perumusan konsiderans menimbang dalam Perda dimaksud.

Dasar hukum pembentukan Perda Kabupaten Kotabaru Nomor 14

Tahun 2017 yakni:

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

---

<sup>60</sup>Adapun Konsiderans menimbang Perda Kabupaten Kotabaru Nomor 14 Tahun 2017 menyebutkan:

- a. bahwa sesuai dengan geografis Kabupaten Kotabaru yang sebagian penduduknya berprofesi sebagai Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil yang keberadaannya masih dibawah sejahtera karena rendahnya nilai pendapatan yang berdampak pada kelangsungan keluarga yang menggantungkan hidup pada usaha perikanan diperlukan pemberdayaan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Huruf Y tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan pada bagian ke-2 dan ke-3 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan terhadap Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil;

- b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);

Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut telah dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Adapun materi muatan Perda Kabupaten Kotabaru Nomor 14 Tahun 2017 lebih pada mengatur pemberdayaan kepada nelayan kecil dan pembudiaya ikan kecil, adapun aspek perlindungan tidak diatur dalam peraturan daerah tersebut.

Perumusan ketentuan sanksi administratif yang diatur dalam ketentuan Apsal 36 Perda Kabupaten Kotabaru Nomor 14 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa:

#### Pasal 36

- (1) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 oleh Nelayan Kecil dan Pasal 28 oleh Pembudidaya Ikan Kecil dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati berupa:
  - a. Pencabutan identitas Profesi Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a;

- b. Pencabutan identitas Profesi Pembudidaya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a.

Perumusan ketentuan Pasal 36 Perda Kabupaten Kotabaru Nomor 14

Tahun 2017 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 238 ayat (5) UU No. 23

Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin;
- g. denda administratif; dan/atau
- h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perumusan ketentuan pidana dalam Pasal 37 Perda Kabupaten Kotabaru Nomor 14 Tahun 2017 yang merumuskan ketentuan “Tindak kejahatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (2) diancam pidana sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” tidak sesuai dengan ketentuan perumusan sanksi pidana dalam peraturan daerah yang diatur dalam ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 dan UU No. 23 Tahun 2014.

## B. Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh daerah hanya berlaku dalam batas yurisdiksi daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda.

Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas merumuskan pengaturan kewenangan pemerintah daerah untuk melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di daerah. Pemerintah Kabupaten Kotabaru dapat mengatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam rangka daya guna dan hasil guna pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan maka perlu dirumuskan ketentuan materi muatan lokal pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di Kabupaten Kotabaru dan menjadikan peraturan daerah ini sebagai kodifikasi produk hukum daerah pemberdayaan nelayan kecil di daerah.

Berdasarkan evaluasi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudiya Ikan Kecil (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11) dibentuk tidak mempedomani ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 12 Tahun 2011 sehingga perlu penyesuaian perumusannya.
2. Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudiya Ikan Kecil sudah dilakukan perubahan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sehingga perlu penyesuaian materi muatan dalam ketentuan peraturan daerah dimaksud.

3. Pemerintah Kabupaten Kotabaru berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil berwenang melakukan perlindungan dan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Kotabaru.
4. Perlindungan dan pemberdayaan nelayan merupakan urusan pemerintahan pilihan pada urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa melakukan pemberdayaan masyarakat termasuk melakukan pemberdayaan nelayan kecil sesuai dengan kewenangan Pemerintah Desa.

6. Dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan nelayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2019 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.



## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN**

#### **A. Landasan Filosofis**

Berdasarkan angka 4 huruf A Lampiran UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan "Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Rumusan tersebut sama dengan angka 4 huruf A Lampiran II Permendagri No. 80 Tahun 2015.

Secara filosofis, ada 3 (tiga) tujuan utama yang ingin dicapai dari penerapan kebijakan desentralisasi yaitu tujuan demokrasi, tujuan kesejahteraan dan tujuan peningkatan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan konsideran menimbang huruf b UU No. 22 Tahun 1999 menyebutkan "bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah." Konsideran menimbang huruf b UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa:

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan berdasarkan konsideran menimbang huruf b UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan "bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Tujuan demokrasi akan memposisikan pemerintahan daerah sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang secara agregat akan menyumbang terhadap pendidikan politik secara nasional sebagai elemen dasar dalam menciptakan kesatuan dan persatuan bangsa dan negara serta mempercepat terwujudnya masyarakat madani atau *civil society*. Tujuan kesejahteraan mengisyaratkan pemerintahan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui penyediaan pelayanan publik secara efektif, efisien dan ekonomis. Sedangkan tujuan peningkatan pelayanan publik di daerah, dengan penyelenggaraan otonomi daerah harus mampu meningkatkan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik di daerah.

## **B. Landasan Sosiologis**

Berdasarkan angka 4 huruf B UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan, "Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara." Rumusan tersebut sama dengan angka 4 huruf B Lampiran II Permendagri No. 80 Tahun 2015. Konsideran menimbang huruf b UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan:

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian asas dimaksud untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan diharapkan dengan pemberian asas tersebut daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem NKRI. Perubahan paradigma sistem pemerintahan yang menitikberatkan pada pelaksanaan otonomi daerah dimana daerah otonom diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerah menurut prakarsa daerah itu sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Kewenangan daerah tersebut mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama.

Kabupaten Kotabaru belum mempunyai pengaturan mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di daerahnya sehingga diperlukan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dalam rangka pemenuhan hak konstitusional warga negara. Ini penting menunjukkan keberpihakan Bupati dan DPRD Kabupaten Kotabaru dalam membantu masyarakat, khususnya nelayan kecil.

Dalam rangka Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di Kabupaten Kotabaru, perlu pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan karena belum diaturnya Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dalam peraturan daerah, Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan merupakan tugas pemerintah

daerah dan pemerintah desa dalam upaya mensejahterakan warganya, serta dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat di Kabupaten Kotabaru dalam upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di daerah.

### **C. Landasan Yuridis**

Berdasarkan angka 4 huruf C UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan landasan yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu:

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Rumusan tersebut sama dengan angka 4 huruf C Lampiran II Permendagri No. 80 Tahun 2015.

Makna dan arti penting pemberian otonomi sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 UUDNRI Tahun 1945 dapat diartikan adalah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing.

Landasan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan berdasarkan:

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);

Pengaturan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam peraturan daerah memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat untuk melaksanakan program Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu dalam upaya kodifikasi program pemberdayaan nelayan kecil yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui perangkat daerah

yang melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah dan pelaksanaan visi dan misi kepala daerah.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN**

## **KOTABARU TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN**

Jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

### A. Jangkauan

Jangkauan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan merupakan pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di Kabupaten Kotabaru sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### B. Arah pengaturan

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan merupakan pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di Kabupaten Kotabaru menyesuaikan dengan rencana pembangunan sektor perikanan dalam perencanaan pembangunan daerah.

### C. Ruang Lingkup Pengaturan

#### 1. Ketentuan Umum

Angka 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12 Tahun 2011) menentukan bahwa ketentuan umum dalam suatu peraturan perundang-undangan berisi: (a.) batasan pengertian atau definisi; (b.) singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau (c.) hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang

mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Angka 109 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 menentukan, urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut: (a.) pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus; (b.) pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan (c.) pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan. Beberapa hal yang relevan dicantumkan sebagai ketentuan umum dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan diantaranya adalah:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Daerah adalah Bupati Kotabaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perlindungan Nelayan adalah segala upaya untuk membantu nelayan dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan.



6. Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan dan Pembudidaya Ikan untuk melaksanakan usaha perikanan secara lebih baik.
7. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.
8. Nelayan Kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) Gros Ton (GT).
9. Nelayan tradisional adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
10. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
11. Pembudi Daya Ikan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan air tawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.
12. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
13. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang

menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

14. Pelaku Usaha adalah orang-perseorangan atau korporasi yang melakukan usahaprasarana dan/atau sarana produksi perikanan, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan yang berkedudukan di daerah.
15. Koperasi Nelayan adalah badan hukum yang didirikan dan dikelola oleh dan untuk kesejahteraan nelayan.
16. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem perikanan.
17. Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.
18. Komoditas perikanan adalah hasil dari usaha perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
19. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial nelayan atau pembudi daya kepada perusahaan pembiayaan dan bank.
20. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk nelayan atau pembudi daya berdasarkan kearifan lokal.

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kemanfaatan;

- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan;
- h. keberlanjutan;
- i. kesejahteraan;
- j. kearifan lokal; dan
- k. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Maksud Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan sebagai berikut:

- a. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
- b. memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum dalam kegiatan usaha nelayan dan pembudidaya ikan;
- c. mewujudkan kemandirian Nelayan dan Nelayan Kecil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
- d. meningkatkan usaha Nelayan dan Nelayan Kecil yang produktif, efisien, bernilai tambah, dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan Kecil;
- f. menjamin akses Nelayan Kecil terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya, teknologi, permodalan, sarana prasarana produksi, dan pemasaran;
- g. meningkatkan penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil; dan
- h. mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan

Dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan partisipasi masyarakat.

## 2. Materi yang diatur

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan yang akan dibentuk, pengaturannya direncanakan akan dibagi dalam bab-bab dalam Rancangan Peraturan Daerah. Adapun materi yang diatur terlampir dalam draf Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

Ruang Lingkup Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. perencanaan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan;
- b. penyelenggaraan perlindungan Nelayan;
- c. penyelenggaraan pemberdayaan Nelayan;
- d. penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil;
- e. kemitraan;
- f. pelaksanaan penangkapan ikan;
- g. pengawasan;
- h. peran serta masyarakat;
- i. penghargaan; dan
- j. pendanaan.

## 3. Ketentuan Peralihan

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua kebijakan Daerah mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan sebelum diundangkan

Peraturan Daerah ini tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Penutup

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Bahwa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudiya Ikan Kecil dalam pementukannya tidak sesuai dengan ketentuann UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 12 Tahun 2011 serta dasar hukum pembentukannya sudah dilakukan perubahan dalam ketentuan UU No. 11 Tahun 2020 sehingga perlu penyesuaian materi muatan peraturan daerah dimaksud.
2. Dalam rangka mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Kotabaru yang belum dilakukan pengaturan dalam regulasi di daerah, diperlukan pengaturan mengenai perlindungan dan pemberdayaan nelayan secara komprehensif dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan menjadi sebuah kebutuhan hukum daerah dalam rangka percepatan kesehjahteraan masyarakat perikanan di Kabupaten Kotabaru.
3. berdasarkan kewenangan perlindungan dan pemberdayaan nelayan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Kabupaten Kotabaru melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dengan dibantu peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. bahwa berdasarkan pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan telah sesuai dengan ketentuan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga keberlakuan

peraturan daerah ini telah memenuhi keberlakuan hukum secara filosofis, sosiologis dan yuridis merupakan syarat mutlak untuk dapat membentuk peraturan yang baik.

5. bahwa perlindungan dan pemberdayaan nelayan merupakan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga Pemerintah Kabupaten Kotabaru mengalokasikan anggaran perlindungan dan pemberdayaan nelayan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

#### B. Saran

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan yang telah disusun ini khususnya berkenaan dengan Batang Tubuh perlu segera disosialisasikan sehingga mendapatkan tanggapan dari masyarakat luas guna menjadi lebih sempurna dan sesuai kebutuhan masyarakat.
2. Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan perlu segera dirancang dan diintegrasikan di tingkat desa dan kabupaten. Apabila rancangan ini telah disetujui maka dalam waktu tidak lebih dari satu tahun seluruh peraturan pelaksanaannya telah ada. Pada akhirnya hal tersebut dapat berguna untuk memperlancar pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Bahan Hukum Primer**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan sebagaimana diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);



Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 907);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2019 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 13);

### **Bahan Hukum Sekunder**

Anthony, Charles, T. 2001. *Sustainable Fishery System, Fish and Aquatic Resources Series*. Oxford: Blackwell Science.

Asshiddiqie, Jimly. 2009. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis.*, Jakarta: Bhuana Ilmu.

Barthos, Basir. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia Suatu Pendekatan Makro*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.

Boeree. 2008. *Berbagai Teori Karakteristik Manusia*. Jakarta: Pustaka.

Cohen, Morris L. dan Kent C. Olson. *Legal Research in A Nutshell*. St. Paul Minnesota: West Publishing Company.

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, 2006:1-2) Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, 2006, 6 Tahun Program PEMP Sebuah Refleksi, Jakarta.

Fadjar, Abdul Muktie. 2013. *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat, Cet. I, Setara Press*. Malang.

Hadjon, Philipus M. 1997. *Wewenang*. Jurnal Yuridika, Edisi Nomor 5 dan 6 Tahun XII. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Hamidi, Jazim dan Malik. 2008. *Hukum Perbandingan Konstitusi*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

HS, H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Cet. I*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cet. 2*. Jakarta: Bayumedia Publishing.

Marbun, S.F dan Moh. Mahfud. 2000. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty.

Marbun, S.F. dkk. 2001. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.

Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum, Cet. 8*. Jakarta: Prenada Media Group.

Mattutu, Mustamin Dg. 2004. *Mandat, Delegasi, Atribusi, dan Implementasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

- Muhjad, Hadin dan Nunuk Nuswardani. 2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Muhjad, Hadin. 2015. *Komentar Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Payne, M. 1997. *Social Work and Community Care*. London: McMillan.
- Purwodarminto, W.J.S. 1993. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan XIII, Jakarta: Balai Pustaka.
- R, Robinson J. 1994. *Community Development in Perspective*. Ames: Iowa State University Press.
- Rahman, Zaqiu. 2015. *Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan*. Jurnal Rechtsvinding online.
- Retnowati, Endang. 2011. *Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi Dan Hukum)*. Perspektif XVII No. 3 Tahun 2011 Edisi Mei.
- Riyanto, Bambang. 2013. *Dasar-Dasar Pembelian Perusahaan*. Edisi Keempat. Yogyakarta: BPFE.
- Saptomo, Ade. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Unesa University Perss.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Pers.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Stanis, Stefanus. 2005. *Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Laut Melalui Pemberdayaan Kearifan Lokal Di Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur*. Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Stout, HD. dengan mengutip pendapat Verhey dalam Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara*, Cet. 7. Jakarta: Grafindo Persada.
- Suyanto, Bagong. 2011. *Mekanisme Survival, Identifikasi Kebutuhan dan Pemberdayaan Nelayan Miskin dalam Masa Kritis Akibat Kenaikan Harga BBM*. J. Masyarakat, Kebudayaan dan Politik,. Surabaya: Departemen Sosiologi FISIP Universitas Airlangga.
- Syafrudin, Ateng. 2000. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*. Artikel dalam Jurnal Pro Justisia Edisi IV. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Parahyangan.
- Tamanaha, Brian Z. 2004. *On The Rule Of Law History, Politics, Theory*. New York: Cambridge University Press.

### **Bahan Hukum Tersier**

- Siregar, Nina Siti Salmaniah. 2016. *Kesadaran Masyarakat Nelayan terhadap Pendidikan Anak*. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA.

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>. Diunduh tanggal 12 April 2022.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.